

Peran BNNP Lampung Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Melalui Pemberdayaan Alternatif Di Kawasan Rawan Narkoba

Zainab Ompu Jainah¹, Rinjani Dhea Gustiana²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: zainab@ubl.ac.id¹, rinjani.18211157@student.ubl.ac.id²

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan apa saja faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan dan peredaran Narkotika Melalui pemberdayaan alternatif di kawasan rawan narkoba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai upaya dan apa saja yang menjadi hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam rangka pencegahan dan pemberantasan dan peredaran Narkotika Melalui pemberdayaan alternatif di kawasan rawan narkoba. Metode penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan yuridis normatif dan Pendekatan Empiris. Salah satu ilustrasi peristiwa yang dikenang sebagai pedoman atau unjuk rasa kriminal adalah Narkotika yang sudah efektif ditakuti. Pelanggaran semacam transnasional dilakukan dengan menggunakan metodologi umum saat ini dan inovasi yang kompleks, termasuk mendapatkan pengembalian pelanggaran pengobatan.

Kata Kunci: *Narkotika, Pencegahan Dan Pemberantasan, Pemberdayaan Alternatif, Sirkulasi, Upaya BNNP*

Abstract

The problem in this research is how the efforts of the National Narcotics Agency of Lampung Province and what are the inhibiting factors of the National Narcotics Agency of Lampung Province in efforts to prevent and eradicate and distribute narcotics through alternative empowerment in drug-prone areas. The purpose of this study is to find out, understand and explain the efforts and what are the obstacles to the National Narcotics Agency of Lampung Province in the context of preventing and eradicating and distributing narcotics through alternative empowerment in drug-prone areas. The research method used is a normative juridical approach and an empirical approach. One illustration of an event that is remembered as a guide or a criminal demonstration is Narcotics which have been effectively feared. Such transnational offenses are carried out using today's common methodologies and complex innovations, including obtaining restitution of treatment violations.

Keywords: *Narcotics, Prevention and Eradication, Alternative Empowerment, Circulation, BNNP's efforts*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, mengingat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak seorang pun dapat kebal terhadap hukum, dan semua kegiatan harus didasarkan dan memiliki hasil sesuai dengan undang-undang dan pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengharapkan terwujudnya masyarakat, negara, dan negara yang berkeadilan, sejahtera, dan berkeadilan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diperintahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum pidana adalah keseluruhan rangkaian keputusan yang menentukan kegiatan apa yang dapat dikenakan kepada mereka yang melakukannya. Signifikansi Hukum Pidana dari istilah jamak. Dari segi tujuan, yang juga sering disebut (*jus poenale*) antara lain:

- 1) Perintah dan penolakan, untuk pelanggaran atau kelalaian yang persetujuannya masih di udara sebelumnya oleh kantor-kantor negara sebelumnya; pedoman yang harus dipatuhi dan dipatuhi setiap

orang;

- 2) Ketentuan yang menentukan dengan apa yang tersirat atau dengan apa yang menyiratkan tanggapan dapat dilakukan terhadap pelanggaran pedoman tersebut;
- 3) Prinsip-prinsip yang menentukan tingkat pemanfaatan panduan ini pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.

Salah satu ilustrasi peristiwa yang dikenang sebagai pedoman atau unjuk rasa kriminal adalah Narkotika yang sudah efektif ditakuti. Pelanggaran semacam transnasional dilakukan dengan menggunakan metodologi umum saat ini dan inovasi yang kompleks, termasuk mendapatkan pengembalian pelanggaran pengobatan. Kemajuan sifat kesalahan telah berubah menjadi bahaya besar bagi keberadaan manusia. Hukum pidana sangat penting bagi hukum umum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi kebutuhan dan larangan yang (oleh pembuat undang-undang) telah tergantung pada persetujuan sebagai disiplin, khususnya kesengsaraan yang unik. Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu susunan standar yang menentukan kegiatan mana (apa yang harus dilakukan atau tidak untuk menyelesaikan sesuatu di mana ada kebutuhan untuk menyelesaikan sesuatu) dalam kondisi di mana dalam disiplin dapat diterapkan dan disiplin gerakan apa yang akan dilakukan (Ediwarman,2014:5)

Pemikiran hukum dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari pemahaman egaliter. Karena pada akhirnya hukumlah yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintah). Hukum ditetapkan sebagai pedoman fundamental dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan masyarakat, di mana alasan hukum sebenarnya diletakkan untuk mengoordinasikan masyarakat yang tenteram, adil dan signifikan. Hal ini mengandung pengertian bahwa tujuan hukum dan ketertiban adalah penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan daerah yang bergantung pada terciptanya pemerataan, dan keuntungan atau yang berarti. Dalam kondisi hukum, keberadaan hukum dimanfaatkan sebagai instrumen dalam mengawasi kehidupan bernegara, pemerintahan, dan masyarakat (Hafidz, J,2021:1)

Kata Narkoba sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Masalah sirkulasi sekarang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya karena Indonesia terletak di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tersebut mempengaruhi dampak globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran peredaran gelap. perdagangan manusia. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya penggunaan berbagai jenis narkoba secara ilegal. Karena perdagangan narkoba telah menyebar ke semua sektor masyarakat, termasuk generasi muda, peningkatan ini buruk. Hal ini akan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

Penggunaan obat-obatan terlarang masih menjadi isu persisten yang menyiksa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak ditangkapnya apoteker jalanan global akhir-akhir ini menjadi bukti bahwa Indonesia sedang dalam kondisi krisis obat. Pemerintah Indonesia Tugas Polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan membunuh obat-obatan yang berhubungan dengan Indonesia. Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pertama, upaya pencegahan dini. Kedua, Pencegahan merupakan pekerjaan yang bersifat kunci dan memiliki rencana kegiatan jangka menengah dan panjang, namun harus dipandang sebagai kegiatan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan tindakan penanggulangan yang merupakan kegiatan tuntutan hukum yang diawali dengan pengetahuan (Hariyanto, B. P, 2018:5).

Selama 10 tahun terakhir Indonesia telah berjuang dengan tantangan dalam mengatasi kebiasaan narkoba yang sedang berlangsung, namun Indonesia adalah salah satu negara dalam kasus narkoba, ditambah dengan pembawa kelas global yang semakin sulit untuk dikelola. Dengan pergantian peristiwa dan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi, itu adalah salah satu alasan untuk penciptaan berbagai jenis obat, dan bekerja dengan kursus mereka.

Pemberantasan tindak pidana narkotika mencakup semua negara di planet ini, namun kebetulan, tingkat perdagangan opiat ilegal semakin tinggi dan liar. Beberapa tanda pelanggaran adalah pelanggaran yang luar biasa. Pengertian tersebut adalah sebagai perbuatan salah yang secara multidimensi berdampak pada sosial, sosial, moneter dan politik sebagaimana akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan salah tersebut. Dengan demikian, disiplin yang luar biasa diperlukan untuk pelanggaran fenomenal semacam ini

yang terjadi di seluruh negara di dunia sebagai pelanggaran transnasional (Al Rasyid, A. G., Utoyo, M., & Busroh, F. F, 2020:12).

Opiat termasuk dalam dunia kesehatan yang berharga dalam pengobatan atau kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi jika tidak digunakan atau digunakan tanpa penanganan yang serius dan menyeluruh, mereka juga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat negatif. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi, obat-obatan, misalnya, opiat juga telah berkembang cara merawatnya. Terlebih lagi, belakangan ditemukan juga bahwa zat opiat ini memiliki kemampuan membentuk kebiasaan yang dapat menyebabkan pemakainya bergantung pada obat-obatan terlarang tersebut.

Upaya untuk bahan hukum publik harus sesuai dengan kebutuhan kesempatan dan sesuai dengan peningkatan nilai ekuitas daerah setempat dengan mencampur bahan hukum publik melalui program asli dan secara umum menyebar dan memberikan standar hukum yang diketahui, diketahui, dan diakui. oleh kesadaran. setiap penduduk (Jumadi, J, 2017:10).

Pengaruh penggunaan obat-obatan dapat diartikan bahwa penggunaan obat-obatan kronis merupakan perbuatan yang salah dan pelanggaran yang dapat membahayakan keamanan, fisik dan mental klien dan lingkungan sosial setempat. Melihat kenyataan yang terjadi dan akibat buruk yang luar biasa besar di kemudian hari, otoritas publik telah membentuk kantor melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999, tepatnya Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), disusul dengan Keputusan Presiden Nomor 17 /2002 dan Keppres No.3/1999. 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2002 tentang Laporan Rekomendasi Pelaksanaan Ketetapan MPR RI Tahun 2002. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diubah menjadi Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN).

Badan Narkotika, selanjutnya disebut (BNN) dengan tugas menyusun organisasi pemerintah yang berlaku dalam pendekatan definisi dan pelaksanaan di bidang aksesibilitas dan Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba, yang selanjutnya disebut (P4GN) hanya sebagai melaksanakan P4GN dengan membentuk tim fungsional. Penyesuaian status dari BKNN pada tahun 2002 menjadi Polri secara eksplisit membantu salah satu Direktorat, khususnya Direktorat IV Narkotika, Bareskrim Polri, untuk mengambil bagian dalam mendukung tugas fungsional yang sangat dipengaruhi oleh BNN. Selain itu, BNN juga telah dianggap sebagai Focal Point dalam masalah opiat oleh yayasan-yayasan dunia di seluruh dunia (Zainab Ompu Jainah, 2017:2).

BNN RI melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) berkoordinasi untuk lebih menggarap presentasinya guna mengurangi jumlah korban narkoba di daerah tersebut. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah dinas yang melaksanakan kewajiban, kesanggupan, dan kewajiban Badan Narkotika Nasional di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Tahun 2015 yang sangat penting untuk menyelesaikan tugas di bidang penanggulangan, pendahuluan, dan bahan. zat adiktif lain selain yang dimaksud dengan Narkoba dan Minuman Keras yang merupakan hal yang wajar dalam program P4GN. BNNP berpidato kepada Kepala BNN dalam menyelesaikan asosiasi kerjasama P4GN dengan dinas-dinas penting pemerintah dan bagian daerah di Provinsi. Alasan sahnya BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaga-lembaga non-underlying sudah dibingkai berdasarkan Keputusan Presiden No. 17/2002, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden No. 83/2007. P4GN merupakan program yang direncanakan oleh otoritas publik melalui BNN fase 2011-2015 (Dewi Ayu Destia Widiastri, 2019,13).

Dengan semakin maraknya peredaran obat-obatan terlarang, berbagai perkumpulan telah melakukan upaya penangkalan dan pemusnahan, salah satunya Badan Narkotika Nasional (BNN). Dari beberapa proyek yang ada, BNN menggelar program Pemberdayaan Alternatif, untuk mendukung investasi daerah dalam mewujudkan iklim daerah bebas obat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan komponen pelaksana kewajiban dan unsur Badan Narkotika Nasional di bidang penguatan daerah setempat. Penguatan wilayah lokal adalah suatu metodologi atau sistem di mana individu memiliki kekuatan dan kekuatan melalui informasi dan kemampuan untuk memiliki pilihan untuk mengidentifikasi dan fokus pada kebutuhan mereka, kemudian, pada saat itu, mengamati aset untuk menaklukkan masalah yang mereka hadapi dan akhirnya bergerak bersama.

Upaya yang sesuai dengan kemampuan sosial dan keuangan daerah, dalam kaitannya dengan inklusi daerah dalam program kemajuan atau mengatasi masalah sosial yang diidentifikasi dengan P4GN.

Program Pemberdayaan Pilihan, dalam rangka pencegahan jumlah peredaran obat-obatan terlarang melalui asosiasi ahli pedagang, klien, dan apoteker jalanan dengan gagasan penguatan. Penguatan ini diharapkan dapat membantu nasabah mendapatkan bantuan untuk memutuskan dan memutuskan tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya sendiri, termasuk mengurangi dampak hambatan individu dan sosial dalam melakukan suatu tindakan. Alasan penguatan ini adalah untuk membentuk masyarakat dan jaringan menjadi otonom. Kebebasan ini mencakup otonomi, berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan (Dian Nopitasari, Dewi Rostyaningsih, 2017:2).

Dalam pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Narkotika Melalui Pemberdayaan Alternatif, pemerintah lingkungan yang dikelola negara, khususnya BNNP, meningkatkan dengan menerima semua komponen masyarakat untuk menjadi siklus P4GN. Dipercaya bahwa dengan mengikutsertakan para perintis daerah ini mereka dapat menyampaikan data-data yang terkait dengan larangan dan bahaya yang akan ditimbulkan jika mereka meminum obat secara lebih tepat dan tepat. Hal ini diselesaikan oleh BNNP mengingat keterbatasan kapasitas BNNP dalam mengarahkan upaya kepada individu di daerah rawan Narkoba, dimana dalam menyelesaikan latihan upaya ke daerah sangat terbatas setiap tahunnya, sedangkan dampak pedagang khususnya dapat terjadi. kapan pun. Lebih lanjut, BNNP mengetahui setiap kendala yang ada, termasuk pembiayaan untuk sosialisasi ke daerah, terlepas dari aksesibilitas SDM di bidang pemekaran.

Dengan melihat signifikansi tugas BNN Provinsi Lampung dan banyaknya keterbatasan yang dimiliki, maka imajinatif untuk melakukan penelitian lebih dalam dan luar tentang prosedur yang dilakukan oleh BNN Provinsi Lampung. Berdasarkan landasan tersebut di atas, mengetahui permasalahan tersebut dengan mengetahui bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta jalannya opiat melalui penguatan pilihan di daerah rawan narkoba, serta alasan dilakukannya pemeriksaan ini. adalah untuk menemukan variabel-variabel apa yang menghambat usaha-usaha organisasi. Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Narkotika Melalui Pemberdayaan Alternatif di Daerah Rawan Narkoba.

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengkaji bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta jalannya opiat melalui penguatan pilihan di daerah rawan narkoba.
2. Untuk mengkaji alasan dilakukannya pemeriksaan ini. adalah untuk menemukan variabel-variabel apa yang menghambat usaha-usaha organisasi. Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Narkotika Melalui Pemberdayaan Alternatif di Daerah Rawan Narkoba

b. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang perlindungan hukum terkait Peran Bnnp Lampung Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Melalui Pemberdayaan Alternatif Di Kawasan Rawan Narkoba

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kaidah, norma, aturan yg berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan Empiris pendekatan yg dilakukan melalui penelitian secara eksklusif terhadap objek penelitian menggunakan cara observasi & wawancara. Jenis Data Dalam penelitian ini data sekunder, data sekunder terdiri menurut tiga bahan aturan yaitu bahan aturan primer, bahan aturan sekunder , bahan aturan tersier. Prosedur Pengumpulan Data, dilakukan menggunakan studi pustaka & studi dokumen dan wawancara. Jenis Data Dalam penelitian ini data sekunder, data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder , bahan hukum tersier.

Prosedur Pengumpulan Data, dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan 2 cara yaitu Pengamatan dan wawancara. Analisis data Apabila semua data sekunder telah didapatkan melalui studi pustaka, studi dokumen serta data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan cara menafsirkan data-data yg dikaji menggunakan teori-teori & asas-asas,

dan memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan aturan yg satu menggunakan ketentuan peraturan aturan yg lain memperhatikan hirarki peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN memberikan izin dan pemeriksaan terhadap perbuatan olah opium dan anteseden opiat. Secara undang-undang status kelembagaan BNN berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan desain ke atas ke wilayah dan kabupaten/kota. Mengingat tujuan dan fokus prosedur Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, maka ditetapkan tujuan "Mengerjakan penanganan antisipasi dan pemanfaatan kecanduan narkoba dan peredaran gelap" sedangkan metodologi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung adalah "Mengerjakan Tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang Efektif di Provinsi Lampung " (Hendra, 2013:44).

Antisipasi penggunaan narkoba kronis merupakan bagian penting dari upaya pencegahan peredaran obat dan obat (P4GN), mengingat "menghindari lebih baik untuk memperbaiki", dengan tujuan akhir untuk mencegah lebih murah dan lebih praktis daripada yang lain. usaha. Seperti yang tergambar pada Bab II halaman 30. Upaya yang dilakukan BNNP Lampung sendiri tidak akan membuat jumlah obat terus meningkat setiap tahun jika peminatnya tidak berhenti. Keakraban individu dengan risiko dan efek obat harus ditingkatkan lebih cepat dari jadwal yang benar-benar dapat diharapkan dan memadai seperti yang diharapkan. Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pertemuan berperan penting dalam upaya antisipasi narkoba. Sebagaimana telah diperjelas oleh pembuatnya dalam Bab II halaman 43 yang diidentikkan dengan Undang-undang yang mengatur BAB XIII kerjasama kelompok masyarakat dan BAB XV pengaturan tentang demonstrasi criminal (Dr.Syaiful Bakhri ,S.H, M.H., 2013:3).

Mengingat informasi pemeriksaan yang ditemukan di bidang Upaya Pencegahan Obat-obatan yang telah dilakukan oleh P2M BNNP lapangan Lampung, sesuai dengan kewajiban dan kapasitasnya Bagian Pencegahan Advokasi, bekerja untuk mempengaruhi orang lain atau kantor untuk mendukung pengaturan permusuhan. Sebagaimana digambarkan oleh pencipta dalam Bab III, kapasitas promosi itu sendiri adalah untuk menyambut kantor-kantor pemerintah, perusahaan swasta, yayasan pendidikan, dan asosiasi daerah (ormas) untuk menjadi dinamis serupa dalam penghindaran narkoba. Kecenderungannya dapat mempengaruhi perkumpulan. Sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, terdapat surat imbauan atau bundaran dari Pemerintah yang mewajibkan suatu organisasi untuk memiliki;

- 1) Menetapkan usaha di unit kerja.
- 2) Melakukan pengarahan, sosialisasi tentang risiko obat di tempat kerja.
- 3) Tes urin sendiri (Hariyanto, B. P, 2018:3).

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang menangani upaya penanganan dan peredaran obat-obatan terlarang (P4GN) dan sosialisasi tentang apa itu obat, jenisnya, akibat penggunaan narkoba, sanksi atas penyalahgunaan narkoba, dan mereka yang diidentifikasi dengan narkoba. Saran Berdasarkan hipotesis yang telah diuraikan pada Bab II halaman 32 mengenai KIE (surat-menyurat, data dan persekolahan) biasanya juga disinggung sebagai pengarahan sebagai suatu tindakan di mana terdapat jalannya korespondensi dan pengajaran dengan menyebarkan data. Pengarahan dilakukan untuk memberikan data dan meningkatkan perhatian kepada semua individu tentang risiko dan penghindaran obat. Pengarahan biasanya dilakukan di halaman atau sekolah untuk sekolah, biasanya seorang pendidik menjadi manajer fungsi di sekolah (N. Pina and O. Soedirham, 2017:7).

Distribusi media adalah media yang berbeda sebagai distribusi untuk menyampaikan data tentang narkoba yang digunakan melalui media seperti web, pemberitahuan TV, radio, papan, dan surat kabar. Penyebaran juga mempengaruhi orang-orang yang tidak memiliki bayangan sehingga mereka melihat lebih baik, sehingga ada latihan usaha, pemanfaatan media online, koran, TV yang dapat mempengaruhi orang. Ada dua augmentasi di BNNP Lampung, yaitu tenaga pendidik antisipasi dan tenaga pengajar Dayamas, namun di sini hanya ada tenaga pemekaran dari segmen tandingan di kawasan Dayamas.

Upaya BNNP Lampung dalam pencegahan narkoba melalui bidang antisipasi dan penguatan daerah

(P2M), khususnya Advokasi, Diseminasi Informasi, penguatan elektif, dan penguatan daerah diandalkan untuk memperluas pemahaman data dan perhatian terhadap risiko obat sehingga kuantitas korban obat-obatan berkurang (Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B, 2017:12).

Upaya penanggulangan diingat untuk pengaturan pidana. Pengaturan pidana itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari pendekatan yang lebih luas, khususnya strategi ramah yang menggabungkan bantuan sosial pemerintah dan upaya keamanan. Ada 3 metode untuk mengalahkan perbuatan salah, khususnya, pencegahan, pencegahan dan kasar.

1) Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya mendasar yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah kesalahan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan kesalahan penghindaran adalah untuk memberikan kualitas dan standar yang dapat diterima sehingga standar-standar ini disamakan pada setiap individu. Terlepas dari apakah ada peluang untuk melakukan kesalahan, namun dengan asumsi tidak ada harapan untuk melakukannya, tidak akan ada kesalahan. Dengan cara ini, dalam upaya kehati-hatian, faktor harapan menjadi hilang meskipun ada peluang. Dengan tujuan akhir untuk mengatasi penghindaran ini, polisi sebagai pelaksana hukum melengkapi antisipasi pelanggaran dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya hukum yang sesuai. Gathering terkait lainnya yang dapat menjadi gathering untuk dikalahkan pada tahap ini adalah pionir atau peneliti yang ketat. Ulama dapat memberikan pembinaan kepada daerah setempat tentang hukum yang tegas jika mereka melakukan kesalahan, atau dengan memberikan contoh moral kepada daerah setempat.

Selain polisi dan ulama, pihak lain yang juga melakukan upaya ini adalah komunikasi luas. Komunikasi yang luas, baik cetak maupun elektronik, dapat mencegah perbuatan salah dengan menyelidiki kejadian perbuatan salah yang tidak terkendali dan efeknya terus-menerus, sehingga budaya masyarakat dibingkai yang tidak berpikir dua kali tentang berbagai jenis kesalahan. Dengan pekerjaan ini daerah diharapkan memiliki pilihan untuk mengikuti setiap pedoman yang ada agar tidak melakukan pelanggaran apapun. Otoritas publik memiliki kewajiban dalam mencegah kesalahan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan contoh kehidupan individu melalui upaya yang efisien untuk membangun keakraban publik dengan hasil demonstrasi kriminal dan efek disiplin. Misalnya, seorang terpidana akan dikurung kebebasan politiknya untuk waktu yang sangat lama setelah menyelesaikan hukumannya. Kelompok lain yang juga dapat menangani pelanggaran melalui upaya antisipasi adalah pelopor daerah setempat. Perintis daerah setempat dapat mempengaruhi daerah sekitarnya melalui upaya untuk menggerakkan jiwa dunia lain mereka. Meskipun gerakan ini telah dilakukan secara teratur, latihan semacam itu harus dianggap penting sebagai pekerjaan untuk memperluas keakraban dengan risiko risiko pada diri sendiri. Diri mereka, keluarga mereka, dan masyarakat. Sementara itu, berbagai upaya yang seharusnya dimungkinkan oleh pertemuan yang berbeda, untuk menjadi instruktur khusus, menghidupkan kembali dan sekali lagi mewujudkan pelatihan karakter, sekolah syafaat dan penyesuaian instruktif dan membangun keakraban dengan pengetahuan dan kualitas moral.

2) Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan pengembangan dari usaha-usaha yang telah direncanakan sebelumnya yang masih dalam tahap antisipasi sebelum terjadinya kesalahan. Upaya penangkalan yang ditonjolkan adalah memusnahkan kebebasan untuk melakukan pelanggaran. mencegah kejahatan lebih baik dibandingkan dengan mengajarkan kejahatan menjadi lebih baik. Seperti pepatah dalam ilmu kriminal, secara khusus berusaha untuk memperbaiki kesalahan harus dipikirkan dan dikoordinasikan agar tidak terjadi lagi. Polisi dalam pekerjaan ini memberikan pengarahan yang diidentifikasi dengan kesalahan dan memberikan wawasan tentang rencana yang sah yang diidentifikasi dengan kesalahan. Dengan tujuan agar dapat membatasi pelaku kesalahan. Selain itu, polisi memberikan instruksi kepada masyarakat secara umum mengenai kegiatan yang dapat memicu perbuatan salah.

Kemudian, pada saat itu, daerah setempat juga memainkan peran penting dalam tahap penangkalan ini. Kelompok masyarakat dapat melakukan hal-hal yang dapat mencegah perbuatan salah dengan membatasi terjadinya perbuatan salah melalui upaya-upaya seperti kerangka keamanan ekologis (siskamling), dengan melakukan hal ini pada dasarnya daerah setempat mengedepankan upaya-upaya pencegahan perbuatan salah di daerah tersebut. Dengan tujuan akhir untuk mencegah perbuatan salah,

antisipasi biasanya dilakukan dengan dua strategi, khususnya teknik moralistik dan strategi pembatalan. Moralisme diselesaikan dengan mendorong mental dan dunia lain yang harus dimungkinkan oleh peneliti, guru, dll. Sedangkan teknik abolisionis adalah strategi yang masuk akal untuk beradaptasi yang harus dipindahkan ke premis pemeriksaan kriminologis dan menyelidiki alasan untuk berbagai variabel yang saling terkait.

Metode yang paling terkenal untuk melakukan ini adalah dengan memasukkan isu-isu berbeda yang mengidentifikasi dengan instrumen keadilan kriminal dan kerjasama area lokal. Untuk memperkuat batas fungsional reaksi, penting untuk menggabungkan 3 kehendak: kemauan politik, kemauan sosial dan kemauan individu. Keinginan otoritas publik (*political will*) dengan berbagai upaya harus dijunjung oleh gambaran sosial (*social will*) melalui berbagai media yang dijunjung oleh otoritas publik, dan kekuatan yang tidak boleh diabaikan adalah perhatian manusia untuk mematuhi dan tunduk pada hukum dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan.

3) Represif

Upaya ini dilakukan apabila terjadi perbuatan salah yang kegiatannya sebagai syarat hukum dengan memaksakan hukuman. Penanggulangannya adalah dengan melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran yang ditunjukkan dengan kegiatan mereka dan menyesuaikan kembali agar mereka mengetahui bahwa kegiatan mereka menyalahi hukum dan merusak wilayah setempat. Pekerjaan ini juga dapat dibarengi dengan langkah-langkah yang sangat tegas dari tuntutan hukum, khususnya kepolisian, baik sebagai kontak nyata atau menggunakan senjata api, jika keadaan memang memungkinkan untuk digunakan. Hal ini dilakukan hanya untuk memberikan dampak hambatan bagi masing-masing pelaku, agar tidak melakukan perbuatan yang salah lagi. Sejauh penggunaan senjata api dan kontak nyata dengan polisi, diperbolehkan selama semua hal dipertimbangkan dalam kondisi tertentu. Pengerahan tenaga yang keras ini merupakan hotel terakhir yang harus dilakukan, karena karya ini memberikan wawasan kepada para pelaku kezaliman agar tidak melakukan aktivitasnya, padahal pekerjaan ini hanyalah sebuah karya yang memberi dampak hambatan. Jika upaya implementasi yang dilakukan oleh para ahli hukum telah berjalan positif, maka diyakini bahwa pelanggaran tambahan dapat ditutupi (Siswanto S, 2012:80).

Narkoba saat ini bukanlah istilah yang asing lagi bagi masyarakat umum mengingat istilah tersebut begitu banyak pemberitaan baik dari media cetak maupun media elektronik yang membahas tentang kasus Narkoba. Narkoba atau nama umum yang dikenal masyarakat adat sebagai obat umumnya tidak diartikan secara negatif, dalam ilmu klinis Narkotika dengan porsi yang tepat digunakan sebagai obat persisten. Selain obat-obatan, satu istilah lagi untuk Narkoba yang dihadirkan secara khusus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkoba yang merupakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Yuli Susanti, 2017:9).

Kendala BNN dalam mengelola percampuran adalah tidak adanya dukungan daerah, daerah tidak memahami kewajiban BNN, klien narkoba masih dianggap tidak tersentuh oleh daerah, karena individu merasa malu bahwa keluarganya terkait dengan narkoba, meskipun demikian BNN terpaksa mendapatkan klien narkoba, tidak adanya kantor pemulihan, beberapa keluarga takut ditangkap, terlepas dari apakah mereka tidak dilarang ditangkap di penjara, namun ada kemungkinan mereka dapat dipulihkan dan jangka pendek (Rodliyah, Salim HS, 2017:90).

Kemudian, pada saat itu, kendala BNN dalam menangani berbagai kasus opiat adalah bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki undang-undang untuk klien tentang obat-obatan, dan yang lainnya masih keliru dengan pemerintah nomor 35 tentang narkoba. Ada batas pemakaian standar bagi klien yang menggunakan narkoba sebanyak 3,5 gram, jika dibawah 3,5 gram harus dikembalikan, hal ini masih dirasakan oleh masyarakat sekitar. tidak adanya SDM, tidak adanya aset, tidak adanya sponsor dari otoritas publik, maka, pada saat itu, tidak adanya program pemulihan, mengingat fakta bahwa hanya satu dari setiap tahun ganjil program pemulihan dibingkai, jika program pemulihan Belum selesai, pengguna narkoba yang dipulihkan sampai saat ini belum bisa diakses, dan jika ditangkap polisi, tidak semua orang tahu jalan mana yang harus ditempuh, harus ada interaksi hukum yang terpadu, dari aspek klinis dan hukum. pertemuan yang sah bersama untuk menutup hal yang harus dilakukan, untuk klien yang akan dipulihkan, sedangkan untuk vendor akan diberikan hukum pidana dan dipulihkan, pemulihannya dipotong dengan hukuman penjara.

Tidak semua klien pengobatan harus mengakui, meskipun mereka terbukti bertanggung jawab mereka

benar-benar menyerahkan tindakan dan tidak memiliki keinginan untuk melepaskannya, tidak adanya bimbingan, sosialisasi dan tidak adanya yayasan yang memberikan pelayanan penyembuhan. Kerjasama dari daerah dalam pengelolaan opiat di Banda Aceh masih rendah, dengan alasan masih ada oknum tertentu yang lebih suka tidak keberatan atau malu untuk menjawab pihak yang menggunakan obat ke Badan Narkotika Nasional. Kemudian, pada saat itu ada oknum yang mengatakan sangat dapat diterima, namun masih ada oknum yang tidak mengetahui tentang tugas pokok, dan unsur BNN itu sendiri, pada umumnya individu kurang memperhatikan program pemerintah lainnya. , misalnya, pengaturan keluarga. Ada, namun hilang, baik dari pengungkapan, dan dalam fase perbaikan iklim yang sedang dihadapi, ada individu-individu tertentu yang masih ragu-ragu bahwa jika mereka dirawat di rumah sakit/dipulihkan, mereka tidak akan membuang kerabat mereka(Akhyar Ari Gayo (eds), 2014:5).

Persyaratan sejauh jabatan dan kerangka dalam mengatasi kekurangan-kekurangan di lapangan, pengalihan harta dalam pelaksanaan pertolongan dapat diabaikan, terutama dalam pembinaan, sosialisasi dan berbagai upaya yang membantu pelaksanaan penanggulangan tersebut. Kemudian, pada saat itu, ketiadaan fakultas klinik, ketiadaan kantor perangkat keras peer test (kantor pusat penelitian tidak mencukupi), ketiadaan data kesadaran masyarakat terkait penyebaran opiat dan opiat untuk membantu BNN.

Hambatan yang dialami oleh BNN (BNNK) dalam pencegahan Narkotika antara lain:

- a. Hambatan untuk menyesuaikan kantor yang berbeda yang bersinergi dengan BNN/Kota.
- b. Dana Yang Dibatasi
- c. Kerjasama kelompok masyarakat rendah
- d. Persyaratan di kantor dan kerangka kerja

Persyaratan yang terlihat dalam pemukiman Narkotika antara lain, peruntukan aset yang diabaikan dalam pelaksanaan penanggulangan, kekurangan kantor laboratorium, tidak adanya perhatian masyarakat untuk memberikan data tentang peredaran opiat dan opiat yang mereka ketahui, kantor dan yayasan untuk perdagangan dan opiat.

Upaya yang dilakukan oleh (BNN/BNNK) Upaya yang dilakukan oleh BNN dalam mengelola hambatan yang mereka alami di lapangan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti korespondensi dan koordinasi
- b. Membingkai tim untuk memimpin penelitian
- c. Mendapatkan bantuan uang dari berbagai pertemuan
- d. Membentuk tim di kota sub-lokal dan metropolitan
- e. Memberi hadiah

Sesuai upaya penghindaran terhadap perdagangan narkoba dan termasuk:

1. Antisipasi esensial atau penghindaran dini, yang difokuskan pada orang, keluarga, atau jaringan dan individu yang tidak tahu tentang masalah dan penyebaran obat, sepenuhnya bermaksud membuat orang, keluarga, perkumpulan dan jaringan waspada dan memiliki pencegahan dan keputusan dan kekuatan untuk menolak dan menentangnya.
2. Antisipasi atau penghindaran kelemahan, difokuskan pada perkumpulan-perkumpulan atau jaringan-jaringan yang condong ke narkoba, misalnya di lingkungan tempat tinggal atau bekerja di lingkungan pengalihan. Tujuannya agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri mereka dari pengaruh dan godaan atau intimidasi dari berbagai perkumpulan atau dukungan dari dalam diri mereka untuk mencoba narkoba.
3. Antisipasi atau penghindaran tersier dari klien/pecandu

Rehashes yang telah mengikuti program pengobatan dan restorasi, sehingga tidak terjadi lagi. Antisipasi obat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, daerah, lingkungan kerja, dan daerah yang lebih luas, melalui surat menyurat, data dan latihan instruksi menggunakan media yang berbeda yang memungkinkan untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan (Ricardo, P, 2012:15).

SIMPULAN

Upaya BNNP Lampung dalam antisipasi narkoba melalui bidang penghindaran dan penguatan daerah (P2M), khususnya Advokasi, Diseminasi Informasi, penguatan elektif, dan penguatan daerah yang diandalkan untuk mendapatkan data dan perhatian terhadap risiko obat untuk membangun kuantitas

obat-obatan berkurang, faktor penghambat upaya BNN Lampung dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba menjadi penghalang untuk memadukan berbagai organisasi yang bersinergi dengan BNN/Kota, Dana Keterbatasan, Kepentingan Masyarakat Rendah, Kendala sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar Ari Gayo (eds), 2014, *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta.
- Al Rasyid, A. G., Utoyo, M., & Busroh, F. F., "*Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkoba*", Disiplin Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 2020.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B., "*Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)*", Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4, No.2, 2017.
- Dewi Ayu Destia Widiastri, "*Program Pelatihan Sebagai Upaya Pemberdayaan Korban Pasca Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Damping Borneo Bnn Ri Samarinda*", Jurnal Program Studi Pendidikan Masyarakat, Vol 1, No.1, 2019.
- Dian Nopitasari, Dewi Rostyaningsih, "*Implementasi Program Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan Pada Kawasan Rentan Narkoba Di Kampung Pertanian Jakarta Timur*", ejournal3.undip.ac.id, Vol 1, No 1, 2017.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hafidz, J, "*Malfungsi Han Dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani*". Jurnal Hukum Vol.2, No.2, 2021.
- Hariyanto, B. P, "*Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*". Jurnal Daulat Hukum, Vol.1, No.1, 2018.
- Hendra, 2013, *Studi Literatur, Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementrian, LPNK, dan Lembaga Nonstruktural*.
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
- Jumadi, J, "*Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*". Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 4, No.1, 2017
- Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1999 dasar hukum pembentukan BKNN.
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 dasar hukum Pembentukan Lembaga Non Struktural.
- Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Tahun 2002.
- N. Pina and O. Soedirham, "*Dukungan Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kota surabaya*", J. Promkes, Vol. 3, No. 2, 2017
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dasar hukum pembentukan lembaga non struktural.
- Ricardo, P, "*Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*". Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.6, No.3, 2012
- Rodliyah, Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok.
- Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika,
- Yuli Susanti, 2017, *Say No! Narkotika Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Multi Kreasindo, Bandung.
- Zainab Ompu Jainah, 2017. *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, TSmart, Tangerang.